



**PUTUSAN**  
**Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUTHFAN AHMAD SAMHAN Als LORD Bin YULI SUPATMO;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 1 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 004 RW 008 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFAN AHMAD SAMHAN Als LORD Bin YULI SUPATMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTHFAN AHMAD SAMHAN Als LORD Bin YULI SUPATMO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JMO4E1046714 A.n TRIO;
- 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK: 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI;
- 2 (satu) lembar BPJS dengan Nomor: 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO;
- 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, dengan imei 1: 868754042357338, 868754042357320;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A9 2020, warna putih, dengan imei 1: 868754042357338, 868754042357320;

**Dikembalikan kepada Saksi SRI WAHYUNI Als SRI Binti SUROTO;**

- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam yang bergambar stiker no 1;

**Dikembalikan kepada Terdakwa LUTHFAN AHMAD SAMHAN Als LORD Bin YULI SUPATMO;**

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum : PDM- 623/S.Liat /06 /2024 tanggal Juni 2024 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa LUTHFAN AHMAD SAMHAN Als LORD Bin YULI SUPATMO pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Parit 1 Kuday Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang**” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa LUTHFAN AHMAD SAMHAN Als LORD Bin YULI SUPATMO berada di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN. Kemudian sekira pukul 11.15 wib terdakwa pergi melalui Jalan Parit 1 Kuday kearah Simpang 4 Lampu merah Kuday, untuk pergi ke bengkel yang berada di Sinar Jaya. Setibanya terdakwa di Simpang 4 SD Budi Utomo, terdakwa melihat Saksi Sri Wahyuni Als Sri Binti Suroto bersama anak Saksi Sri Wahyuni mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714 yang sedang menyandang 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith Pundak sebelah kanan saksi Sri Wahyuni. Dan pada saat terdakwa melihat hal tersebut, terdakwa langsung memepet Saksi Sri Wahyuni dan langsung menarik 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sambil mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BN 4585 VH. Pada saat setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith milik saksi Sri Wahyuni tanpa izin. Saksi Sri Wahyuni melakukan upaya pengejaran sambil teriak “MALING”, akan tetapi di tengah jalan motor saksi Sri Wahyuni mati dan kondisi jalanan yang sepi. Selanjutnya saksi Sri Wahyuni bercerita kepada Saksi Darsanti als Santi Binti Danial dan Saksi Amonika als Amon binti Daryanto mengenai 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith milik Saksi Sri Wahyuni telah diambil secara paksa tanpa izin Saksi Sri Wahyuni. Kemudian setelah berhasil menarik 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith, Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BN 4585 VH dengan kecepatan tinggi mengarahkan ke Helipet Polman Lingkungan Nangnung Sungailiat. Sesampainya di Helipet Polman Lingkungan Nangnung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat terdakwa melihat isi 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith yang telah terdakwa ambil tersebut. Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith dan melihat isinya berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI , 2 (dua) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint , dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan makan sehari-hari. Dan untuk 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith dan melihat isinya berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI , 2 (dua) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint , dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320 terdakwa buang di tempat pembuangan sampah di POLMAN Lingkungan Nangnung. namun pada Hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa memindahkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith dan melihat isinya berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI , 2 (dua) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint , dengan imei 1 :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868754042357338, 868754042357320 ke depan toko kelontong Air Centeng Jln. Sri Menanti V keluarahan Sri Menanti Kec sungailiat Kabupaten Bangka;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Wahyuni Als Sri Binti Suroto mengalami kerugian materil sebesar Rp 4.599.000 (Empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik Sri Wahyuni Als Sri Binti Suroto yang diikuti dengan kekerasan adalah tanpa seizin Saksi Sri Wahyuni Als Sri Binti Suroto;

**Perbuatan Terdakwa LUTHFAN AHMAD SAMHAN Als LORD Bin YULI SUPATMO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa LUTHFAN AHMAD SAMHAN Als LORD Bin YULI SUPATMO pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Parit 1 Kuday Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa LUTHFAN AHMAD SAMHAN Als LORD Bin YULI SUPATMO berada di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN. Kemudian sekira pukul 11.15 wib terdakwa pergi melalui Jalan Parit 1 Kuday kearah Simpang 4 Lampu merah Kuday, untuk pergi ke bengkel yang berada di Sinar Jaya. Setibanya terdakwa di Simpang 4 SD Budi Utomo, terdakwa melihat Saksi Sri Wahyuni Als Sri Binti Suroto bersama anak Saksi Sri Wahyuni mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714 yang sedang menyandang 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith Pundak sebelah kanan saksi Sri Wahyuni. Dan pada saat terdakwa melihat hal tersebut, terdakwa langsung menghampiri Saksi Sri Wahyuni dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sambil mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BN 4585 VH. Pada saat setelah

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith milik saksi Sri Wahyuni tanpa izin. Saksi Sri Wahyuni melakukan upaya pengejaran sambil teriak "MALING", akan tetapi di tengah jalan motor saksi Sri Wahyuni mati dan kondisi jalanan yang sepi. Selanjutnya saksi Sri Wahyuni bercerita kepada Saksi Darsanti als Santi Binti Danial dan Saksi Amonika als Amon binti Daryanto mengenai 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith milik Saksi Sri Wahyuni telah diambil secara paksa tanpa izin Saksi Sri Wahyuni. Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith, Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BN 4585 VH dengan kecepatan tinggi mengarahkan ke Helipet Polman Lingkungan Nangnung Sungailiat;

Bahwa sesampainya di Helipet Polman Lingkungan Nangnung Sungailiat terdakwa melihat isi 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith yang telah terdakwa ambil tersebut. Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith dan melihat isinya berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI , 2 (dua) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint , dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan makan sehari-hari. Dan untuk 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith dan melihat isinya berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI , 2 (dua) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint , dengan imei 1 :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868754042357338, 868754042357320 terdakwa buang di tempat pembuangan sampah di POLMAN Lingkungan Nangnung. namun pada Hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa memindahkan barang yang diambil ke depan toko kelontong Air Centeng Jln. Sri Menanti V keluarahan Sri Menanti Kec sungailiat Kabupaten Bangka berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith dan melihat isinya berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI , 2 (dua) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint , dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Wahyuni Als Sri Binti Suroto mengalami kerugian materil sebesar Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik Sri Wahyuni Als Sri Binti Suroto adalah tanpa seizin Saksi Sri Wahyuni Als Sri Binti Suroto;

**Perbuatan Terdakwa LUTHFAN AHMAD SAMHAN Als LORD Bin YULI SUPATMO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Wahyuni Alias Sri Binti Suroto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan denganTerdakwa telah mengambil secara paksa barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang berisikan surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714 A.n TRIO, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WAHYUNI, 2 (satu) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint , dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Parit 1 Kuday Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, akan tetapi orang yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut memiliki ciri-ciri postur tubuh sedang, menggunakan baju warna coklat, menggunakan helm warna hitam dan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih plat nomor saksi tidak melihat;
- Bahwa cara orang tersebut mengambil barang-barang milik saksi dengan cara tiba-tiba pelaku yang tidak saksi ketahui menyalip saksi menggunakan sepeda motor lalu menarik tas milik saksi yang terselempang di bahu bagian kanan yang mengakibatkan tas milik saksi tersebut terputus dan bahu kanan saksi terasa sakit;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut yakni kurang lebih Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Darsanti Alias Santi Binti Danial, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kakak ipar saksi yaitu saksi Sri Wahyuni Alias Sri telah kehilangan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang berisikan surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714 A.n TRIO, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI, 2 (satu) lembar BPJS dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint , dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Parit 1 Kuday Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu sekira pukul 12.15 WIB dimana keponakan saksi yaitu saksi Amonika Alias Amon memberitahukan kepada saksi melalui Telephone WhatsApp dengan mengatakan "TANTE TANTE BIBIK DI JAMBRET" lalu saksi menanyakan di mana terjadinya peristiwa jambret tersebut lalu saksi Amonika Alias Amon memberitahukan kejadian di depan rumah Sdr. Saklim dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung pergi ke tempat bekerja saksi Amonika Alias Amon di simpang lampu merah Kuday;
- Bahwa pada saat sesampai di tempat bekerja saksi Amonika Alias Amon tersebut saksi langsung menanyakan kakak ipar saksi yaitu saksi Sri Wahyuni Alias Sri di mana peristiwa jambret tersebut terjadi dan barang apa saja yang dijambret lalu saksi Sri Wahyuni Alias Sri memberitahukan bahwa tas yang telah di jambret dan barang-barang yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi suami saksi melalui Telephone dan memberitahu peristiwa penjambretan yang di alami saksi Sri Wahyuni Alias Sri tersebut. Pada saat sedang menelepon suami saksi tersebut bos suami saksi yang berada di tempat kerja mendengar percakapan saksi dan suami saksi tersebut sehingga menyarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangka dan bos suami saksi menelpon anggota Polres Bangka untuk menerima laporan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Sri Wahyuni Alias Sri dan suami saksi langsung ke Polres Bangka dan membuat Laporan atas terjadinya peristiwa penjambretan tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut yakni kurang lebih Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Amonika Alias Amon Binti Daryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya barang-barang milik bibi saksi yaitu saksi Sri Wahyuni Alias Sri berupa berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang berisikan surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714 A.n TRIO, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI, 2 (satu) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320 telah diambil paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 sekira pukul 12.30 WIB dimana saksi Sri Wahyuni Alias Sri tersebut ke tempat saksi berkerja di toko baju yang beralamat di Simpang 4 Kampung Pasir kemudian sesampainya di toko baju saksi Sri Wahyuni Alias Sri mengatakan "NIK TOLONGIN, BIBI DI JAMBRET" kemudian saksi menjawab "ADE APE BIK, DIMANE KEJADIAN NYA" kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri menjawab "DI DEPAN RUMAH SAKLIM, ADE NO TELPON OM K DAK" saksi menjawab "DAK DE" kemudian bertanya "TELPON KAKEK ATAU TANTE K" Kemudian saksi menelpon tante saksi yaitu saksi Darsanti Alias Santi dan saksi mengatakan kepada saksi Darsanti Alias Santi " TANTE TOLONGIN BIBI DI JAMBRET" lalu saksi Darsanti Alias Santi bertanya " NI DIMANE IKAK" lalu saksi menjawab "DI

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPAT BEGAWE" kemudian tidak lama datang saksi Darsanti Alias Santi ke tempat saksi berkerja;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut yakni kurang lebih Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang berisikan surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714 A.n TRIO, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI, 2 (satu) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320 milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Parit 1 Kuday Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN, kemudian sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa pergi melalui Jalan Parit 1 Kuday ke arah Simpang 4 lampu merah Kuday untuk pergi ke bengkel yang berada di Sinar Jaya. Setibanya Terdakwa di Simpang 4 SD Budi Utomo, Terdakwa melihat seorang perempuan bersama seorang anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan Nopol BN 3726 BG yang sedang menyandang 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith di pundak sebelah kanan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri perempuan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sesampainya di Helipet Polman Lingkungan Nangnung Sungailiat Terdakwa melihat isi 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith yang telah Terdakwa ambil tersebut yang ternyata isinya adalah 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY warna merah Nopol BN 3726 BG, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI, 2 (dua) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK: 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO dan NIK: 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan makan sehari-hari sedangkan untuk 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith beserta isinya Terdakwa buang di tempat pembuangan sampah di Polman Lingkungan Nangnung, namun pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa memindahkan dan membuang 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith beserta isinya ke depan toko kelontong Air Centeng Jalan Sri Menanti V Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;  
Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam putih;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JMO4E1046714 A.n TRIO;
  - 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK: 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) lembar BPJS dengan Nomor: 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO;
- 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, dengan imei 1: 868754042357338, 868754042357320;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A9 2020, warna putih, dengan imei 1: 868754042357338, 868754042357320;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam yang bergambar stiker no 1;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Parit 1 Kuday Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah mengambil secara paksa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang berisikan surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714 A.n TRIO, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI, 2 (satu) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320 milik saksi Sri Wahyuni Alias Sri tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN, kemudian sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa pergi melalui Jalan Parit 1 Kuday ke arah Simpang 4 lampu merah Kuday untuk pergi ke bengkel yang berada di Sinar Jaya. Setibanya Terdakwa di Simpang 4 SD Budi Utomo, Terdakwa melihat saksi Sri Wahyuni Alias Sri bersama anak saksi Sri Wahyuni Alias Sri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan Nopol BN 3726 BG yang sedang menyandang 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith di pundak sebelah kanan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri saksi Sri Wahyuni Alias Sri dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sesampainya di Helipet Polman Lingkungan Nangnung Sungailiat Terdakwa melihat isi 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith yang telah Terdakwa ambil tersebut yang ternyata isinya adalah 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY warna merah Nopol BN 3726 BG, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI, 2 (dua) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK: 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO dan NIK: 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan makan sehari-hari sedangkan untuk 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith beserta isinya Terdakwa buang di tempat pembuangan sampah di Polman Lingkungan Nangnung, namun pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa memindahkan dan membuang 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih merk Charles & Keith beserta isinya ke depan toko kelontong Air Centeng Jalan Sri Menanti V Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Wahyuni Alias Sri mengalami kerugian sejumlah Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **LUTHFAN AHMAD SAMHAN Als LORD Bin YULI SUPATMO** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Parit 1 Kuday Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah mengambil secara paksa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang berisikan surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714 A.n TRIO, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI, 2 (satu) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320 milik saksi Sri Wahyuni Alias Sri tanpa izin;

Menimbang bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, barang-barang milik saksi Sri Wahyuni Alias Sri tersebut ada di dalam tas yang disandang di bahu sebelah kanan saksi Sri Wahyuni Alias Sri;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Wahyuni Alias Sri menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah memperlakukan sesuatu sebagaimana layaknya kepunyaan sendiri;

Menimbang yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah mencakup dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang berisikan surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714 A.n TRIO, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI, 2 (satu) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320 milik saksi Sri Wahyuni Alias tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Sri Wahyuni Alias Sri yang selanjutnya untuk uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari sedangkan untuk tas beserta isi yang lainnya dibuang Terdakwa ke depan Toko Kelontong Air Centeng Jalan Sri Menanti V Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak sedikit;

Menimbang bahwa penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa untuk dapat menguasai 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang berisikan surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JM04E1046714 A.n TRIO, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK : 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI, 2

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar BPJS dengan Nomor : 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, dengan imei 1 : 868754042357338, 868754042357320 milik saksi Sri Wahyuni Alias tersebut dilakukan dengan cara menarik secara paksa dari pundak sebelah kanan saksi Sri Wahyuni Alias Sri sehingga tali tas putus dan tas berpindah dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam putih, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JMO4E1046714 A.n TRIO, 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK: 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI, 2 (satu) lembar BPJS dengan Nomor: 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, dengan imei 1: 868754042357338, 868754042357320 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A9 2020, warna putih, dengan imei 1: 868754042357338,

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868754042357320 di persidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Suroto maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Suroto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam yang bergambar stiker no 1 merupakan milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Luthfan Ahmad Samhan Als Lord Bin Yuli Supatmo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Suroto;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Luthfan Ahmad Samhan Als Lord Bin Yuli Supatmo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam putih;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda SCOOPY, warna merah, BN 3726 BG, Nomor rangka : MH1JM0418MK046693, Nomor Mesin : JMO4E1046714 A.n TRIO;
  - 1 (satu) lembar E-KTP dengan Nomor NIK: 1901014402910002 A.n SRI WAHYUNI;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) lembar BPJS dengan Nomor: 0001440853007 A.n SRI WAHYUNI, 0001440853266 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO;
- 2 (dua) lembar KIA dengan nomor NIK : 1901010901120004 A.n JEFRI PERDINAND RIYANTO, 1901015902220002 A.n AIZA AURELLIA;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 2020, warna vanilla mint, dengan imei 1: 868754042357338, 868754042357320;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A9 2020, warna putih, dengan imei 1: 868754042357338, 868754042357320;

Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Suroto;

- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam yang bergambar stiker no 1;

Dikembalikan kepada Terdakwa Luthfan Ahmad Samhan Als Lord Bin Yuli Supatmo;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Ghina Inas Nabila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)